

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Dharma Setiawati/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: dharmase3@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tindak pidana terhadap pelaku perdagangan orang dan upaya perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dalam telaah hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasi perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP, akan tetapi karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam KUHP terdapat pasal-pasal tentang perdagangan orang yang relevan antara lain Pasal 289 KUHP, Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 297 KUHP, Pasal 324 KUHP, Pasal 328 KUHP. Pengaturan ini berkenaan dengan bentuk khusus kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang yakni dengan maksud melawan hak membawa seseorang dibawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau untuk menelantarkannya. Adapun dalam UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23. Pengaturan pidana dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Aspek yuridis tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan KUHP. Dalam pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban. Secara Spesifik mengenai perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang tertera pada UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 UU No 21 tahun 2007.

**Kata kunci :** *Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hukum Positif*

## ABSTRACT

This study aims to describe criminal acts against perpetrators of trafficking in persons and legal protection efforts for victims of trafficking in persons in the study of positive law in Indonesia. The type of research used is normative legal research, namely research that focuses on norms and this research requires legal materials as the main data. Since the beginning, Indonesia has criminalized trafficking in persons as regulated in Article 297 of the Criminal Code, but since trafficking in persons has developed into an organized transnational crime. In the Criminal Code there are articles on trafficking that are relevant, including Article 289 of the Criminal Code, Article 295 of the Criminal Code, Article 296 of the Criminal Code, Article 297 of the Criminal Code, Article 324 of the Criminal Code, Article 328 of the Criminal Code. This regulation deals with a special form of crime against a person's independence, namely with the intention of violating the right to bring someone under his own control or the power of another person or to abandon him. Meanwhile, in Law No. 21 of 2007 concerning the eradication of the criminal act of trafficking in persons, it provides quite severe criminal sanctions against the perpetrators of the crime of trafficking in persons. Criminal provisions are contained in articles 2 to 23. Criminal provisions in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons that all elements of the criminal act of trafficking in persons are described and subject to sanctions. The juridical aspect of legal protection for victims of trafficking in persons that can be carried out by the government is the most important and foremost through the use of the Criminal Code. In article 14c paragraph 1 of the Criminal Code concerning compensation for civil damages. In Law No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, it also stipulates the existence of a Witness and Victim Protection Agency, which is an institution that has the duty and authority to provide protection and other rights to witnesses and/or victims. Specifically regarding the protection against the criminal act of trafficking in persons, it is stated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Especially in Article 43 paragraph (1) Compensation and medical and social rehabilitation and reintegration that must be carried out by the state, especially for victims who experience physical, psychological, and social suffering as a result of the crime of trafficking in persons. Then the next article from article 44, article 47, article 48, and article 51 to article 54 of Law No. 21 of 2007.

**Keywords:** *Juridical Overview, Trafficking in Persons, Positive Law*

## PENDAHULUAN

Salah satu fungsi hukum  
dinyatakan adalah sebagai

perlindungan kepentingan manusia.<sup>1</sup> Efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum. Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum sebagai pengendali perilakunya. Hukum diharapkan mampu menjadi pengendali perilaku masyarakat, terlebih lagi di era perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, karena seiring dengan perkembangan teknologi maka disisi lain kejahatan juga ikut berkembang. Dalam pergaulan kehidupan masyarakat banyak ditemui konflik. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu masyarakat yang tanpa konflik merupakan masyarakat yang mati, atau hanya merupakan masyarakat berdasarkan angan-angan saja.<sup>2</sup> Dalam hal terjadi konflik atau peristiwa konkret berupa pelanggaran hukum, maka hukum itu harus kembali ditegakkan.

Penerapan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan dari pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Penerapan sanksi pidana atau tindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang juga merupakan proses tindakan dari penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan. Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas beberapa jenis pidana.<sup>3</sup> Jenis pidana yang dimaksud diatur dalam rumusan Pasal 10 KUHP yang dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana terdiri dari :  
a) Pidana Pokok : 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Pidana kurungan; 4) Pidana denda; 5) Pidana tutupan.  
Pidana tambahan: 1) Pencabutan hak-

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, "Bab-bab Tentang Penemuan Hukum", (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti), hal. 1

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 1983, "Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka

*Pembangunan Di Indonesia*", (Jakarta: UI-Press), hal. 4

<sup>3</sup> Adami Chazawi. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal.25

hak tertentu; 2) Perampasan barangbarang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim. Perbuatan atau tindak pidana merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kita, perbuatan pidana seakan-akan menjadi suatu kebutuhan bagi suatu kalangan individu untuk mengejar ataupun menginginkan sesuatu. Tindak Pidana secara Universal dapat dilakukan oleh semua subjek hukum baik dalam bentuk Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus. Teori pemidanaan di Indonesia seakan-akan tidak menjamin perbuatan tindak pidana tidak terjadi, setiap harinya terjadi perbuatan pidana di Indonesia baik di daerah terpencil maupun daerah perkotaan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang

diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>5</sup> 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 3) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4)

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 5) Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti; 6) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dalam Telaah Hukum Positif di Indonesia**

Penerapan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan dari pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang mulai dari proses

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Penerapan sanksi pidana atau tindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang juga merupakan proses tindakan dari penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan. Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas beberapa jenis pidana. Jenis pidana yang dimaksud diatur dalam rumusan Pasal 10 KUHP yang dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana terdiri dari :

a) Pidana Pokok : 1) Pidana mati; 2) Pidana penjara; 3) Pidana kurungan; 4) Pidana denda; 5) Pidana tutupan.

Pidana tambahan: 1) Pencabutan hak-hak tertentu; 2) Perampasan barang-barang tertentu; 3) Pengumuman putusan hakim. Pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana awal untuk selanjutnya dapat berkembang ke arah tindak pidana lainnya yang terkait dengan perdagangan orang, sebagaimana telah disinggung di atas salah satunya

adanya bentuk-bentuk eksploitasi seksual dalam hal ini perzinahan. Salah satu sebab adanya perdagangan orang karena lemahnya penindakan terhadap tindak pidana perzinahan. Perzinahan dalam KUHP sendiri diatur dalam Pasal 284 KUHP:<sup>6</sup> Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasi perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP, akan tetapi karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya. Komitmen nasional ini bertujuan tidak hanya memerangi kejahatan perdagangan orang saja, tetapi juga kepada akar masalahnya yaitu kemiskinan,

kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya.<sup>7</sup>

## **B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang Dalam Telaah Hukum Positif di Indonesia**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup>

KUHP memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia berupa penggantian kerugian yang diderita korban perdagangan manusia oleh

---

<sup>6</sup> Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), hal. 98

<sup>7</sup> Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 7-8.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni), hal. 74.

pelaku perdagangan manusia melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok. Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:<sup>9</sup>

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperati.

Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006, Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi, *op. cit.*, hal. 17

keterangan, tentunya harus disertai jaminan yang tegas bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dapat disingkat dengan LPSK yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dalam pada pasal 5 ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang

berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan sanksi pidana atau tindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang juga merupakan proses tindakan dari penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan. Pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana awal untuk selanjutnya dapat



berkembang ke arah tindak pidana lainnya yang terkait dengan perdagangan orang. Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasi perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP, akan tetapi karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir.

2. Dalam KUHP terdapat pasal-pasal tentang perdagangan orang yang relevan antara lain Pasal 289 KUHP, Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 297 KUHP, Pasal 324 KUHP, Pasal 328 KUHP. Pengaturan ini berkenaan dengan bentuk khusus kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang yakni dengan maksud melawan hak membawa seseorang dibawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau untuk menelantarkannya. Perbuatan yang dimaksud

dalam pasal ini harus merupakan tindakan penguasaan terhadap orang yang dilarikan atau dibawa.

3. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007.
4. Aspek yuridis tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan

kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausa terkait perlindungan terhadap korban perdagangan orang yaitu pada pasal 14c ayat 1 KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan.

5. Spesifik mengenai perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang tertera pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang

kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya pengaturan tentang penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, baik itu dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) dan lebih khusus diatur dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan Orang, diharapkan ke depan dapat meminimalisir tindak pidana perdagangan orang.
2. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan undang-undang Nomor 21 tahun 2007 dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana

perdagangan, diharapkan dapat digunakan sebagai alat kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara nyata, agar korban selalu mendapatkan hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Anis Hamim dan Ruth Rosenberg, 2003, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia*, Jakarta: USAID

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,

Jakarta: Sinar Grafika,  
Jakarta

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha

Evi Hartanti., 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga

- Farhana 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orangdi Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, (Jakarta: Universitas Indonesia Human Right Center
- , 2007, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan, Law Review*, Volume 7
- Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang: Pustaka Magister
- IOM Indonesia, 2009, *Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan TPPO*, Jakarta : IOM Indonesia
- Karen E. Bravo, 2009, “*Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries for Freedom*,” Article, Westlaw: University of St. Thomas Law Journal
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Muhammad Tholehah Hasan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, cet. 1, Jakarta : Lappera Pustaka Utama
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Rajawali
- Soerjono Soekanto, 1983, “*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*” Jakarta: UI-Press
- Sudarto, 1983, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*”, Bandung. Alumni
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti
- , 1983, “*Kapita Selecta Hukum Pidana*”, Bandung : Alumni
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika

- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Malang: UMM Press
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Peraturan perundang-undangan**  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban